



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln.Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI LEMAHINO

Nomor : 503/29/IOSD/DPMPSTP/VII/2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah SD Negeri Lemahino, tanggal 07 Juli 2023 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Sekolah Dasar (SD) Negeri Lemahino.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.2/1312/IZ.058/2023 tentang Perpanjangan Izin Operasional Tanggal 07 Juli 2023.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Kepada

- Nama Yayasan/Lembaga** : Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara
- Alamat Yayasan/Lembaga** : Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A
- Nama Satuan Pendidikan** : SD. NEGERI LEMAHINO.
- Alamat Satuan Pendidikan** : Desa Lemahino Kecamatan Tobelo
- NPSN** : -
- Jenis Pendidikan** : Sekolah Dasar (SD)
- Status Bangunan** : Milik Pemerintah
- Dengan ketentuan** : 1. Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi sekolah apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut Kembali
2. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama
- a..Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan
- b.Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 10 Juli 2023



TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara;